



BUPATI KAYONG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 293.4 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka beroperasinya Taman Kanak – Kanak (TK) di Kabupaten Kayong Utara perlu ditetapkan dengan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2007 tentang Akreditasi Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 (Lembaran Daerah kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 27) ;
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana maksud diktum **KESATU**, diberikan sebagai Lembaga Pendidikan Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

:

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2011.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Kayong Utara di Sukadana
2. Inspektorat Kabupaten Kayong Utara di Sukadana
3. Camat Sukadana di Sukadana
4. Camat Simpang Hilir di Simpang Hilir
5. Camat Teluk Batang di Teluk Batang
6. Arsip.

Lampiran : : Keputusan Bupati Kayong Utara
Nomor : ~~293.A~~ Tahun 2011
Tanggal : 28 Oktober 2011

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1.	TK PEMBINA	NEGERI	SUNGAI PADUAN
2.	TK SARTIKA 2	SWASTA	PENJALAN
3.	TK BHAYANGKARI	SWASTA	SUKADANA
4.	TK TAMAN SARI	SWASTA	ALUR BANDUNG
5.	TK FAJAR MELATI	SWASTA	SIMPANG HILIR
6.	TK MANDIRI	SWASTA	PADU BANJAR
7.	TK ISTIQOMAH	SWASTA	TELUK BATANG

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2011.

